



**MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN**  
**DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**Pastikan Regulasi Komprehensif, Kawal Hak Warga Miskin Akses Hunian Layak**



**YOGYA (KR) - DPRD** Kota Yogyakarta kembali menjalankan fungsinya di bidang legislasi. Kali ini dengan melakukan pembahasan secara intensif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rumah Susun melalui tim panitia khusus (pansus) yang sudah terbentuk. Salah satu yang menjadi penomoran ialah memastikan regulasi yang komprehensif guna mengawal hak warga miskin dalam



**Ketua Pansus Raperda Rumah Susun Cahyo Wibowo.** Yogyakarta Cahyo Wibowo, menjelaskan dan pencermatan awal atas draf raperda tersebut pihaknya menilai masih sebatas pengawasan terhadap rumah susun yang telah ada dan dikelola oleh Pemkot Yogya. Terdapat empat rumah susun yang dikelola Pemkot Yogyakarta yakni Rusunawa

Yogya. Akan tetapi kelak ketika sudah disetujui bersama maka parafnya dilakukan oleh kepala daerah saat ini. Oleh karena itu muatan raperda seharusnya juga disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah, yakni membangun masyarakat adil, makmur, lestari dan berkeadilan.

Dirinya pun berharap dalam pembahasan pasal demi pasal kelak bisa dilakukan pembaruan. Tidak harus menyusun naskah akademik yang baru melainkan menambah dan memperbarui pasal agar selaras dengan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta yang digagas oleh kepala daerah. "Kalau bicara dengan target pembangunan, salah satunya pasti menyangkut penurunan angka kemiskinan. Nanti harapannya Raperda Rumah Susun juga memiliki sumbangsih ke sana dengan keberpihakan atas akses warga miskin untuk hunian layak," paparnya.



**Rumah susun dengan konsep Mahananni di Terban.**



**Rusunawa Bener I Tegalrejo.**



**Rusunawa Bener II Tegalrejo.**

mengakses hunian layak. Pansus Raperda Rumah Susun DPRD Kota Yogyakarta terbentuk pada pekan kemarin. Ditargetkan dalam waktu 1,5 bulan ke depan atau sebelum 21 November 2025, regulasi yang menggantikan Perda 2/2016 tersebut sudah bisa diundangkan menjadi lembaran daerah. Minimal sudah ada persetujuan bersama tim eksekutif setelah melalui serangkaian tata kala pembahasan.

Ketua Pansus Raperda Rumah Susun DPRD Kota

Graha Bina Harapan, Rusunawa Cokrodriyan, Rusunawa Bener I dan Rusunawa Bener II. "Justu kami ingin melihat sejauh mana keberpihakan kepada masyarakat miskin. Seharusnya fokus regulasi terhadap rumah susun itu lebih ke arah sana," ungkapnya.

Menurut politisi PKS ini, tempat tinggal merupakan salah satu indikator kemiskinan. Keberadaan rumah susun dinilai menjadi solusi atas hunian yang layak di tengah keterbatasan lahan. Sehingga akses atau perun-

dijabarkan dalam jumlah penduduk maka mencapai ribuan jiwa. Di mana salah satu parameter dalam menentukan kemiskinan ialah tempat tinggal. "Ini baru pembahasan awal dan sekali-kali kami belum menemukan arahan yang pasti untuk penambahan rumah susun baru," imbuh Cahyo yang duduk di Komisi C ini.

Diakuinya, draf Raperda Rumah Susun tersebut sudah disiapkan sebelum Hasto Wardoyo dan Wawan Harman menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota

Pihaknya menargetkan dalam waktu 1,5 bulan ke depan raperda tersebut sudah bisa dipulihkan menjadi produk hukum daerah atau perda. Sehingga jajarannya di sisa waktu yang ada berkomitmen untuk segera berlari melakukan pembahasan sesuai latta kala. Mulai dari ekpose dari tim eksekutif, peninjauan lapangan, rapat dengar pendapat umum, konsinyasi dan lainnya.

Sementara merujuk pada pengantar walikota atas penyampaian Raperda Rumah Susun, terdapat beberapa aspek menjadi pokok pembahasan. Di antaranya penyesuaian dengan berlakukannya Undang-undang Cipta Kerja. Dalam regulasi di tingkat pusat tersebut sudah tidak ada lagi klausul Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melainkan sudah berganti Persetuan Bangunan Gedung (PBG). Padahal dalam Perda 2/2016 terkait rumah susun,

aspek perizinan masih menggunakan klausul IMB.

Selain itu juga mengatur adanya kewajiban bagi pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen dari total luas lantai. Prosentase minimal 20 persen itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah pun juga bisa memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa keringanan biaya sewa satuan rumah susun, insentif perpajakan, dan kemudahan dalam mengurus sertifikasi kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun. "Penyediaan 20 persen ini nantinya juga akan kami cermati lagi. Teknisnya apakah harus dalam satu kaw-

san yang dibangun, di luar kawasan atau dinominalkan dalam bentuk rupiah kemudian diserahkan secara kolektif ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kemudian dibangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah," urai Cahyo.

Kendati demikian, semua pihak harus memahaminya jika tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan fisik, emosional dan sosial individu maupun keluarga. Akan tetapi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan berdampak signifikan terhadap ketersediaan tempat tinggal. Harga tanah yang cenderung terus meningkat kenaikan turut menyulitkan masyarakat dan e-

konomi menengah ke bawah untuk mendapatkan tempat tinggal.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menyediakan akses tempat tinggal yang layak. Tidak hanya layak dari sisi fisik, melainkan juga terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu rumah susun bisa menjadi solusi dibanding rumah tapak. Bahkan dalam beberapa program penataan di kawasan pinggiran sungai, Pemkot Yogyakarta turut membangun rumah susun sebagai bentuk konsolidasi lahan. Salah satunya dengan konsep Mahananni dengan percontohan di kawasan Terban Gondokusuman (Dh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005